

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 19 TAHUN 1997**

**TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat penting bagi pelaksanaan Pemerintah dan Peningkatan Pembangunan Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka menunjang Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik perlu meningkatkan fasilitas penerangan jalan;
- c. Bahwa dalam upaya mewujudkan pemerataan pengenaan Pajak Penerangan Jalan sekaligus memenuhi rasa keadilan maka pengenaan Pajak Penerangan jalan perlu diperluas dengan menjadikan pemakaian listrik bukan dari PLN sebagai obyek pajak penerangan jalan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b, dan c, perlu menetapkan kembali peraturan Pajak Penerangan Jalan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undng – undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pernerintahan di Daerah
4. Undang – Undang Nomor 8 1981 tentang Hukum acara pidana;

5. Undang – undang Nomor 18 tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang – undang Nomor 19 tahun 1987 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Peraturan Daerah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama kabupaten Surabaya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 170 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 tahun 1987 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan kabupaten daerah tingkat II Gresik;.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- d. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara;
- e. Penerangan jalan adalah Penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- f. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik;
- g. Tenaga listrik adalah Tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN atau bukan dari PLN;
- h. Tenaga Listrik bukan dari PLN, adalah tenaga listrik yang dihasilkan oleh penggunaan mesin pembangkit tenaga listrik bukan dari pln yang dimiliki/dikelola oleh Pribadi atau Badan;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- k. Surat Keterangan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang,
- l. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Pajak terutang, adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah;

- n. Nota Pajak adalah Perhitungan besarnya Pajak Penerangan jalan yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap pengguna tenaga listrik;
- (2) Obyek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik di Wilayah Daerah;
- (3) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dan obyek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan dari PLN dengan kapasitas kurang dari 200 KVA tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB III

KETENTUAN SUBJEK PAJAK

DAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Subjek pajak Penerangan Jalan, adalah orang Pribadi atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan tenaga listrik;
- (3) Yang bertanggung Jawab atas pembayaran Pajak adalah:
 - a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya;
 - b. Untuk Badan Hukum adalah Pengurus atau Kuasanya.

BAB IV

KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar perhitungan pajak dari PLN adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik atau rekening listrik PLN.
- (2) Dasar perhitungan pajak tenaga listrik bukan dari PLN adalah berdasarkan besarnya KWH terpakai dikalikan dengan harga dasar KWH bukan PLN;
- (3) Harga Dasar KWH listrik bukan dari PLN ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada harga dasar listrik PLN yang berlaku;
- (4) Guna penetapan pajak terhadap Objek pajak penggunaan tenaga listrik bukan dari PLN, Kepala Daerah menetapkan Prosentase rata-rata pemakaian suatu sumber tenaga listrik bukan PLN dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak untuk golongan bukan individu pelanggan listrik dari PLN sebesar 8 % (delapan perseratus);
- (2) Besarnya tarif Pajak penggunaan tenaga listrik dari PLN untuk golongan industri sebesar 3% (tiga perseratus)
- (3) Besarnya tarip pajak untuk penggunaan tenaga listrik bukan dari PLN bukan golongan industri sebesar 4% (empat perseratus);
- (4) Besarnya tarip pajak untuk penggunaan tenaga listrik bukan dari PLN golongan industri sebesar 4% (empat perseratus).

BAB V
KETENTUAN MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 7

Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (I) pasal ini. harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap;
- (3) Wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik PLN daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD;
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (5) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah,.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila pemungutan apajk bekerjasama dengan PLN rekening listrik dipersamakan dengan SKPD;
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

SKPD diterima. Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), digunakan untuk menghitung, perhitungan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan;
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(du persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dai pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak saat terutanya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, paak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak tambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila dite ukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak ataupun pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan..

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambat nya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)..

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau luas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berurut-turut dengan dikenakan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (4) Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat menngangsur dan menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Kepala daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dala buku penerimaan.
- (2) .Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VVI

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saatjatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. Wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan Pejabat mengajukan Permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal dan tempat pelaksanaan lelang, Juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 20

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau KPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerangan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Mermbatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kesalahan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT tau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;

- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Kepala Daerah atau Pejabat Tidak memberikan Keputusan Permohonan pembetulan Pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atau suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, Permohonan Keberatan dianggap dikabulkan,

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib pajak mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayarpajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang – kurangnya :
- a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang jelas;
- (2) Kepala Daerah.ATAU Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB Harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lain kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pembayaran Kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atau keterlambatan atas pembayaran kelebihan pajak

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya,. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang karena keaipaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang;

- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 29

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, Pencatatan dokumen-dokumen penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana, di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Berita Acara Pidana.

BAB XV

Ketentuan penutup

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 01 tahun 1994 tentang Pajak Penerangan jalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 27 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

Wakil Ketua,

Ttd

H. KAHFAN ARIFIN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Ttd

H. SOEWARSO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri TANGGAL 30 September 1998 Nomor 973.35-855.

Direktorat Jendral

Pemerintahan Umum dan otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Ttd

Drs. KAUSARAS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 5 Oktober 1998 Nomor 1 tahun 1998 Seri A.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

Drs. GUNAWAN

Pembina Tk. I

Nip. 010 080 491

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 19 TAHUN 1997

TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan. Biaya pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan yang dikenakan kepada setiap penggunaan tenaga listrik.

Bahwa sehubungan dengan usaha dari beberapa Perusahaan untuk menghemat pengeluaran dibidang pembayaran pajak jalan Kabupaten daerah Tingkat II Gresik maka perusahaan yang bersangkutan dalam mengelola produksinya tidak memakai listrik bukan dari PLN atau memakai listrik dari Diesel / genset. Tenaga uap atau batu bara gas, tenaga surya dan sebagainya, sehingga Pendapatan Asli Daerah Menurun.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut diatas, maka dipandang untuk membuat peraturan Daerah baru tentang Pajak Penerangan Jalan yang ketentuan – ketentuannya mencakup listrik PLN dan listrik bukan dari PLN sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s.d e : Cukup jelas

Huruf f : yang dimaksud dengan tenaga listrik bukan oleh PLN adalah tenaga listrik yang dihasilkan oleh penggunaan mesin pembangkit tenaga listrik .bukan penggunaan dari PLN yang dimiliki dikelola oleh pribadi atau badan berupa Diesel/genset, tenaga uap, batu bara, gas, tenaga surya dan lain sebagainya.

Pasal 2 huruf a s.d j : yang dimaksud Obyek pajak adalah Penggunaan Tenaga listrik (baik yang disalurkan dari PLN maupun yang bukan

dari PLN) yang tersedia Penerangan Jalan yang rekeningnya dibayar Pemerintah Daerah.

Pasal 3 : Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik :

- Oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional berdasarkan asas timbal balik;
- Yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas kurang dari 200 KVA yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- Lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah;

Pasal 4 ayat (1) (2) (3) : Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik..

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) (3) dan (4) : Dihitung berdasarkan kapasitas tersedian dan pemakaian atau taksiran pemakaian listrik serta harga satuan listrik bukan dari PLN tanpa pembayaran.

Pasal 6 ayat (1) s.d (4) : Cukup Jelas

Pasal 7 s.d 9 ayat (1) (2) (3): Cukup Jelas

Pasal 10 ayat (1) dan (2) : bentuk dan isi Nota Pajak SKPD dan SPTP ditetapkan oleh Kepala Daerah dan apabila Keterangan sama dengan LN, maka rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan Nota Pajak;

Pasal 11 s.d pasal 24 : Cukup Jelas